

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan hasil studi serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai larangan pernikahan pada tahun duda di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, bisa disimpulkan jika :

1. Tahun duda merupakan tahun yang tidak memiliki pasangan, cara menentukan tahun duda menggunakan perhitungan satu windu. Dalam perhitungan satu windu terdapat delapan tahun dengan penyebutan tahun rabu wage, minggu pon, jum'at pon, selasa pahing, sabtu legi, kamis legi, senin kliwon, dan jum'at wage. Delapan tahun tersebut terdapat dua tahun yang tidak memiliki pasangan yaitu tahun selasa pahing dan tahun senin kliwon. Kedua tahun tersebutlah yang dinamakan dengan tahun duda karena tidak mempunyai pasangan seperti tahun-tahun lainnya.
2. Alasan masyarakat Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus mengikuti tradisi larangan menikah di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus karena terdapat tiga faktor yaitu dari keluarga, lingkungan sekitar, dan pasangan. Dari ketiga faktor tersebut yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus mengenai tradisi tahun duda.
3. Pandangan syariat islam terhadap fenomena tahun duda yang mempengaruhi ritual pernikahan dimasyarakat Kecamatan gebog Kabupaten Kudus. Jika dilihat dari keabsahan *'urf* dibagi menjadi dua yakni *'urf* shahih dan *'urf* fasid. Jika tradisi larangan menikah pada tahun duda dilihat dari metode *'urf*, tradisi ini termasuk dalam *'urf* fasid. Karena dalam syariat islam tidak mengatur pelaksanaan pernikahan di waktu tertentu.

B. Saran

Dari hasil studi yang sudah dijalankan oleh peneliti, maka peneliti akan menyampaikan beberapa saran, antara lain seperti berikut :

1. Bagi masyarakat setempat hendaknya lebih bisa berfikir secara rasional terhadap pengambilan keputusan mengenai pelarangan pernikahan.
2. Kepada pihak KUA seharusnya mengadakan sosialisasi di kalangan masyarakat guna memberikan wawasan terkait tradisi yang boleh dan tidak boleh menurut agama. Bawasannya didalam syariat islam tidak menjelaskan adanya larangan menikah pada waktu-waktu tertentu.
3. Bagi calon pengantin hendaknya mencari tahu bagaimana tradisi yang ada jika dihubungkan dengan syariat islam.

